



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR: B/281.1/III.01/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. bahwa data yang dituangkan dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah wajib diverifikasi dan divalidasi oleh Inspektorat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Karya menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
17. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023.**

KESATU : Membentuk Tim Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Tim Reviu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Melakukan pengujian Kelengkapan bukti dukung Indikator Kinerja Kunci (IKK) keluaran, fungsi penunjang dan IKK hasil;
 2. Melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung (dilakukan secara online), melalui kegiatan penelusuran elemen data, permintaan keterangan dan analisis;
 3. Menyusun laporan hasil verifikasi dan validasi kelengkapan bukti dukung mencakup kegiatan penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Laporan Hasil Reviu (LHR).
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam DPA-PD Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 1 Februari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANAN~~Q~~ ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Gubernur Lampung;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
3. Anggota Tim;
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/281-1 /III.01/HK/2024
TANGGAL : 1 Februari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM REVIU LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN	KET.
1.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Penanggung jawab	
2.	Inspektur Pembantu III	Wakil Penanggung jawab	
3.	Suryati, S.Sos	Pengendali Teknis	
4.	Kristanti, S.Pt.	Ketua Tim	
5.	Dian Ariantoro, S.I.Kom., M.I.P	Anggota	
6.	Ari Aryanti, S.E	Anggota	
7.	Maimunah, S.E	Anggota	
8.	Wahyu Agusti Putra, S.Sos	Anggota	
9.	Widji Ramadani, S.A.N	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO